**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

**Ervan Reri Nugraha1, Cris Kuntadi 2**

1 Magister Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, email: ervanrerinugraha@gmail.com

2 Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author: (Ervan Reri Nugraha)*

**Abstrak**: Kebutuhan akan pembayaran pajak telah menjadi fenomena yang memiliki signifikansi global karena mempengaruhi setiap perekonomian terlepas dari perbedaan nasional (Oboh & Isa, 2012). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan pajak digunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak, yaitu Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Artikel ini ditulis untuk tujuan membangun hipotesis yang mempengaruhi variabel untuk dapat digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak;dan 2) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

***Keyword*:** Penerimaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, danKepatuhan wajib pajak.

**LATAR BELAKANG**

Pajak adalah iuran yang ditetapkan oleh rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat manfaat langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Pajak, sumber penerimaan terbesar di Indonesia, digunakan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2011). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007). Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, adalah pembayaran kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan tingkat kemakmuran rakyat yang paling tinggi.

Sesuai dengan data Sensus Publikasi Statistik Indonesia dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, penerimaan perpajakan terus meningkat secara signifikan. Dari 2022 hingga 2023, mencapai 64,37% dan 70% sisanya berasal dari penerimaan non-pajak. Meskipun data-data ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, mencapai target penerimaan tidak mudah karena ada banyak faktor secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Beberapa variabel yang memengaruhi penerimaan pajak termasuk pemeriksaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara profesional dan objektif untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim et al., 2016). Tingkat pemeriksaan pajak akan berkorelasi positif dengan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak menguntungkan penerimaan pajak, menurut penelitian Ischabita, Hardiwinoto, dan Nurcahyono (2022) dan Tikupadang dan Palalangan (2020). Selain pemeriksaan pajak, terdapat variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk memenuhi kewajiban dari wajib pajak mereka yaitu dengan membayar dan melaporkan secara tepat waktu (Sufiah, 2017). Penerimaan pajak akan meningkatk jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Hal tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Tikupadang dan Palalangan (2020)

serta Annam, Ridwan, Khoer, dan Ikram (2023) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan hanya sebesar 61,80% dari wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) memenuhi standar kepatuhan formal. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah di Indonesia (Setiowati Dwi et al., 2020). DJP mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan apakah wajib pajak telah membayar pajak dengan jumlah yang diperlukan sesuai ketentuan perpajakan (Ortax,2016). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP harus melakukan pemeriksaan pajak, yang sangat penting untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban pajak. Jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal, ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel maka dibutuhkan artikel-artikel terdahulu yang relevan sehingga dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Artikel ini membahas pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, terhadap Penerimaan Pajak.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

**KAJIAN TEORI**

***Theory of Public Expenditure***

Teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mempekerjakan tenaga kerja atau membeli barang, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi secara bersamaan (Colm, 2015). Pengeluaran publik mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh badan-badan publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal untuk memenuhi kebutuhan sosial kolektif masyarakat (Hyman, 2014). Untuk membiayai pengeluaran sektor publik, pemerintah di berbagai tingkatan, baik nasional, regional, maupun lokal, perlu meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber. Penetapan rincian pajak didasarkan pada dua prinsip utama: siapa yang mendapat manfaat, dan kemampuan untuk membayar (Hyman, 2014).

Teori asas daya beli menyatakan bahwa pajak dalam masyarakat berfungsi seperti sebuah alat pengatur, yang mengambil sebagian dari daya beli rumah tangga untuk keperluan negara, kemudian mengembalikannya kepada masyarakat dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Adiputri & Jati, 2018). Teori ini menegaskan bahwa pengenaan pajak seharusnya berdasarkan pada kepentingan masyarakat untuk mencapai keadilan, bukan untuk kepentingan lainnya (Adiputri & Jati, 2018). Dengan demikian, teori ini menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara pembayaran pajak dan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Teori Gaya Pikul**

Menurut Mardiasmo (2011), teori gaya pikul menegaskan bahwa beban pajak harus merata bagi semua individu, yakni pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Untuk menilai kemampuan ekonomi tersebut, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan:

a. Pendekatan objektif, yang mempertimbangkan besarnya pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

b. Pendekatan subjektif, yang memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Smith (1776) menyatakan bahwa semua pajak dan pendapatan berasal dari sumber pendapatan asli, seperti upah, keuntungan investasi, atau pendapatan dari penyewaan tanah. Pajak dikenakan dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi kelompok rentan seperti orang miskin, orang sakit, janda, dan anak yatim, dengan memberikan mereka kepentingan bersama untuk dikelola secara kolektif.

**Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merujuk pada dana yang diterima oleh kas negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran berdasarkan prinsip keadilan sosial, seperti yang diamanatkan oleh pendiri negara pada awal pembentukannya (Adang, 2011).

Pajak memiliki peran yang sangat vital sebagai sumber pendapatan negara untuk mendukung berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menegaskan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, tetapi juga untuk membiayai pembangunan nasional secara keseluruhan (Suryadi dan Subardjo, 2019).

Pajak merupakan kontribusi yang dipaksa dari masyarakat yang diberikan kepada kas negara, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, termasuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Mardiasmo, 2019, p.3). Menurut Mardiasmo (2016: 4), terdapat dua fungsi utama dari pajak: Pertama, fungsi anggaran, di mana pajak menjadi sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua pengeluarannya. Kedua, fungsi regulasi, di mana pajak berperan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu:

1. *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana pemerintah (fiskus) diberikan wewenang secara penuh untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari official Assessment System yaitu: a) fiskus diberikan wewenag secara penuh untuk menghitung besarnya pajak terutang; b) fiskus bersifat aktif; c) setelah adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus barulah timbul utang pajak;
2. *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk mengitung besarnya pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *self Assessment system*; a) wajib pajak memiliki wewenang untuk menghtung sendiri besarnya pajak terutang; b) wajib pajak memiliki peran aktif, mulai dari melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang; c) Fiskus hanya sebagai pengawas;
3. *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Tikupadang dan Palalangan, 2020), (Ischabita, Hardiwanto, dan Nurcahyono, 2022), dan (Annam, Khoer, dan Ikram, 2023).

**Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan proses yang dilakukan oleh instansi pajak untuk memeriksa laporan pajak individu atau badan usaha guna memverifikasi tingkat kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara (Mutia, 2014). Serupa dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan pajak melibatkan pengumpulan dan analisis informasi guna menilai kepatuhan entitas terhadap ketentuan pajak yang berlaku di wilayah tersebut. Penting bagi auditor untuk mengatur tugasnya dengan baik guna memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara efisien dan menyeluruh.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak melibatkan proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data atau bukti lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kepatuhan entitas terhadap kewajiban pajaknya. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain sesuai dengan kebijakan pemeriksaan yang berlaku.

Tujuan dari pemeriksaan pajak termasuk membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai dengan anggaran, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, memverifikasi kebenaran SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak, memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, serta memastikan pembayaran pajak yang tepat kepada pemerintah (Erard 1994, seperti yang dikutip dalam Elmi et al., 2015).

Pemeriksaan Pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Annam, Khoer, dan Ikram, 2023), (Saifuddin, Nirwana, dan Bandang, 2024), dan (Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, dan Savitri, 2024).

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2016), kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memerlukan intervensi pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman serta tanpa penerapan sanksi. Secara umum, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi hukum perpajakan (Zulma, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pangemanan (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban pajak adalah inti dari sistem penilaian mandiri, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri dengan akurat serta melaporkannya tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi pemahaman terhadap regulasi perpajakan, pengisian formulir pajak secara benar, perhitungan pajak yang tepat, dan pembayaran yang tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa intervensi pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman serta tanpa sanksi hukum. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yakni kepatuhan formal dan materiil.

Mahendra & Sukartha (2014) menekankan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya merupakan prasyarat penting untuk mencapai target penerimaan negara. Devos (2013) menyebutkan dua pendekatan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yakni pendekatan deterrence ekonomi yang melibatkan sanksi yang berat dan pendekatan perilaku wajib pajak yang mengkombinasikan aspek psikologis dan fiskal.

Kepatuhan wajib pajak telah menjadi fokus penelitian oleh peneliti sebelumnya, antara lain oleh (Rakhmadhani, 2020), (Riyadi, Setiawan, dan Alfarago, 2021), dan (Ischabita, Hardiwanto, dan Nurcahyono, 2022).

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pratiwi et al (2024) | * Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Pemeriksaan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pajak * Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak | Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak | Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak |
| 2 | Saifuddin et al (2024) | * Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Penagihan pajak menggunakan surat teguran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak | Pemeriksaan pajak berpegaruh terhadap Penerimaan Pajak | Jumlah wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak |
| 3 | Annam et al (2023) | * Pemeriksaan pajak model compliance risk management (crm) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak * Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak | Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak | Penagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak |
| 4 | Ischabita et al (2022) | * Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak * penagihan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Pemeriksaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak | Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak | * Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak * Penagihan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak |
| 5 | Riyadi et al (2021) | * Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak * Pemeriksaan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak * Penagihan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak | Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak | Penagihan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak |
| 6 | Tikupadang (2020) | * Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak * Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak * Penggunaan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak | Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak | Penggunaan e-filling berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka *(library research).* Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013). Sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat eksploratif untuk memahami fenomena yang dipelajari.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah:

1. **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, dan Savitri (2024), pemeriksaan pajak memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, penting bagi pemeriksa pajak untuk menggunakan keahliannya secara profesional, cermat, dan teliti dalam melaksanakan pemeriksaan agar tujuan audit dapat tercapai sesuai harapan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Meskipun ada wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, namun masih ada sejumlah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan pajak, otoritas pajak dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi pemeriksaan pajak yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemeriksaan pajak yang diterapkan. Pemantauan tersebut dapat meliputi analisis terhadap keberhasilan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan, identifikasi potensi perbaikan, serta pengembangan metode dan teknik pemeriksaan yang lebih efektif.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini meliputi memberikan kepastian hukum, mendorong transparansi, dan menjaga integritas sistem perpajakan.

Namun, hasil penelitian lain oleh Saiffudin et al. (2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Meskipun pemeriksaan pajak dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh proporsi dari pemeriksaan pajak yang relatif kecil dibandingkan dengan pengawasan, kepatuhan, materiil, dan pengawasan pembayaran masa. Jadi, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perlu diperhatikan dengan cermat oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya meningkatkan intensifikasi atau pemeriksaan pajak baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dalam konteks lain, penelitian oleh Annam et al. (2023) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dengan model CRM, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak memberikan kontribusi atau pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anam et al., 2018), (Riani, 2019) (Suryadi & Subardjo, 2019) menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan.

**H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak**

1. **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak berdampak signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0,253 dan tingkat signifikansi 0,029 (α<0,05), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi juga penerimaan pajak (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana mereka mentaati ketentuan perpajakan, yang secara langsung memengaruhi jumlah penerimaan pajak. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa menurut Kastolani & Ardiyanto (2017), ketika wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, penerimaan negara dapat meningkat karena mereka cenderung mematuhi hukum dan menghindari praktik penghindaran pajak. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui edukasi mengenai kewajiban perpajakan dan peran pajak dalam pembangunan negara, yang pada akhirnya akan menguntungkan wajib pajak yang berkontribusi dengan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Tingkat kesadaran yang tinggi dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan mendorong kepatuhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak serta memberikan kontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tikupadang et al., 2020).

Hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak menegaskan pentingnya kepatuhan tersebut dalam mendukung penerimaan pajak yang optimal. Ini menunjukkan betapa pentingnya perpajakan dalam konteks ekonomi suatu negara. Evaluasi tentang sejauh mana penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara efisien perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, kebijakan, serta regulasi yang berlaku (Rakhmadhani, 2020).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari dan Afriyanti, 2012), Suhendra (2010) dan Monica & Andi (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan.

**H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak

Penerimaan Pajak

ε1

H2

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, dismpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Penerimaan Pajak, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Penagihan Pajak: (Andini Pratiwi,Adinda, Aghnia Khairunnisa, Agiel Delvinza Ramadhandy, Aisyah Eka Savitri, 2024), (Bhayu Chairul Annam, Ridwan Miftahul Khoer, dan Syafrizal Ikram, 2023), dan (Suryo Prasetya Riyadi,Benny Setiawan, dan Dio Alfarago, 2021).
2. Jumlah wajib pajak: (Ainul Hurriyah Saifuddin, Nirwana, dan Ags Bandang, 2024) dan (Dwi Pertiwi Anggraini, 2022)
3. Kesadaran wajib pajak: (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, dan Nurcahyono Nurcahyono, 2022).
4. Penggunaan *e-filling*: (Wendy Kala Tikupadang dan Carolus Askikarno Palalangan, 2020).
5. Inflasi: (Putru Nadia dan Rayna Kartika, 2020), (Dwi Pertiwi Anggraini, 2022) dan (Suci Rahmawati, 2019).
6. Nilai Tukar Rupiah: (Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti, dan Suharno, 2020), dan (Suci Rahmawati, 2019).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

**SARAN**

Bersdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak, selain dari Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi Penerimaan Pajak selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Penagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penggunaan *e-filling*, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiputri, G. S., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh PKB Tarif Progresif dan Pendapatan

Anggraini, D. P. (2022). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Journal of Management and Economics Research, 1(1), 11-19.

Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(4), 320-330.

Elmi, M. A., Evans, K., & Tirimba, O. I. (2015). *Relationship between Tax Compliance Barriers and Government ’ s Revenue Generation at Gobonimo Market in Somaliland. International Journal of BusinessManagement and Economic Research, 6*(6), 380–399.

Hutagaol, J. (2007). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hyman, D. N. (2014). Public finance: A contemporary application of theory to policy. Cengage Learning.

Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO, 2(2).

Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 16(3), 311-321.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Oboh, C. S., Yeye, O., & Isa, E. F. (2012). An Empirical Investigation of Multiple Tax Practices and Tax Payers Compliance in Nigeria. Unpublished research work.

Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 3(2), 107-117.

Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen, 2(1), 12-18.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 206-216.

Saifuddin, A. H., & Bandang, A. (2024). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 97-113.

Sinambela, T. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. JURNAL EKUIVALENSI, 5(1), 83-97.

Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4).

Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e-Filling, Tax Audit, dan Tax Avoidance terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). Paulus Journal of Accounting (PJA), 1(2), 45-53.

WP Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat. E-Jurnal Akuntansi, 24, 1632. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p30>